



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sibol, 02 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Magmagan, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Magmagan Karya, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 April 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Dusun Magmagan, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Magmagan Karya, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkayang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Negara republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 September 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/02/IX/2006, tanggal 14 September 2006;

1. Bahwa setelah akad nikah Tergugat Mengucapkan Sighat Taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah dirumah bersama;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Haikal Juventus bin Rizki Almuhezrin bin Abun , lahir tanggal 22 Pebruari 2007 dan Haffalah Juventus bin Rizki Almuhezrin bin Abun, lahir tanggal 27 Mei 2009, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa, sekitar bulan Oktober tahun 2012 atau sejak Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dengan seizin Penggugat, untuk pergi bekeja di Pontianak, namun hingga gugatan ini diajukan kurang lebih 7 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
6. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1,2 dan 4);

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan

Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky



1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/02/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 14 September 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.1);

2.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/264/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Magmagan Karya xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 17 September 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi:

1.

SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa Tiga Berkat xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi adalah bibi Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar lebih kurang 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat taklik Talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Haikal Juventus dan Haffalah Juventus,. Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat pergi Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukan alamatnya;
- Bahwa namun tidak berhasil karena sudah terlalu lama penggugat menunggu kedatangan Tergugat;

2.

SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama rizki Almuhaizirin bin Abun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat ingin mencari kerja dan izin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat bahkan sekarang sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang '*iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat telah melanggar sighat *ta'lik talak* yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut tanpa suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat dan karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 7 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah NKRI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat ghaib atau *mafqud*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya hal-hal yang diketahui oleh para saksi sendiri dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian, karenanya para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 serta dua orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Haikal Juventus dan Haffalah Juventus,. Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, pada saat pernikahan, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, ketika akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, selama menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah lagi;
4. Bahwa, Penggugat tidak rela terhadap sikap Tergugat tersebut dan ingin bercerai serta bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, semula rukun, namun sejak tahun 2012, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkahnya dan tidak pernah kembali lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang atau sampai gugatan ini diajukan selama kurang lebih 7 tahun, padahal sebagai suami, Tergugat seharusnya melaksanakan ex pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, bukannya tidak memberi nafkah sebagaimana dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 7 tahun, karenanya telah terbukti

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah nyata-nyata melanggar *sighat ta'lik talak* poin 2 yang dibaca oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran *ta'lik talak* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, hal mana ditunjukkan dengan diajukannya gugatan Penggugat serta Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Tergugat, karenanya syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat melanggar *ta'lik talak*, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 7 tahun karenanya telah terbukti Tergugat telah nyata-nyata melanggar *sighat ta'lik talak* poin 4 yang dibaca oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan Penggugat juga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan keduanya juga sudah tidak mungkin diharapkan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi, karenanya Hakim sepakat dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat
Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Syarqawi 'ala at-Tahrir Juz II halaman 377 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى
الَلْفِظِ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka talak tersebut jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *'iwadh* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar dan Kecamatan Ledo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Hj. Andriani, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.88/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)